

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan individu secara komprehensif, termasuk layanan rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau entitas swasta. Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah berbentuk unit pelaksana teknis dari lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan, atau lembaga tertentu yang dikelola sebagai badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, 2020).

Salah satu penggunaan teknologi informasi pada dunia kesehatan yang telah menjadi tren dalam dunia pelayanan kesehatan secara global adalah Rekam Medis Elektronik (RME). RME sudah banyak dipergunakan di berbagai rumah sakit di dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam medis kesehatan berbentuk kertas. RME juga mengintegrasikan berbagai dokumentasi informasi kesehatan di dalamnya, termasuk asuhan keperawatan (Ardiansyah, 2022).

RME bermanfaat sebagai gudang penyimpanan informasi secara elektronik tentang status kesehatan serta layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Penggunaan rekam medis elektronik menyampaikan manfaat kepada dokter serta petugas kesehatan lainnya, termasuk perawat, dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis (Ardiansyah, 2022).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan aturan RME yang terdapat dalam Pemenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan tersebut merupakan regulasi yang mendukung upaya transformasi teknologi kesehatan sesuai dengan pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Kebijakan ini juga merupakan pemutakhiran dari regulasi sebelumnya yaitu Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang menyesuaikan pertumbuhan iptek, kepentingan pelayanan, kebijakan serta hukum di bidang kesehatan untuk masyarakat Indonesia (Rubiyanti, 2023).

Dengan adanya kebijakan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu memperbaiki sistem manajemen rekam medis yang belum terlaksana dengan maksimal. Salah satu poin yang ditonjolkan di Pemenkes Nomor 24 Tahun 2022 yaitu kewajiban pengelolaan RME Tujuan dari imbauan Kementerian Kesehatan ini agar penyelenggaraan rekam medis bisa diatur sedemikian rupa yang berbasis sistem informasi sehingga nantinya dapat memajukan kualitas layanan kesehatan, menanggung

keselamatan dan rahasia database, menciptakan pengelolaan rekam medis dengan berbasis digital (Rubiyanti, 2023).

Dalam peraturan ini Kemenkes menyebutkan Fasyankes wajib menerapkan RME diatur pada Pemenkes no 24 tahun 2022 pasal 45 yaitu Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023 (Permenkes, 2022).

Rekam Medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes, 2022).

Tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan, rekam medis merupakan suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan selama pasien mendapatkan pelayanan medis, dilanjutkan dengan penyimpanan serta pengeluaran berkas rekam medis dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan/peminjaman oleh pasien atau untuk keperluan lainnya (Silalahi and Sinaga, 2019).

RME menyediakan catatan komprehensif tentang informasi pasien, riwayat medis, alergi, dan hasil tes laboratorium. Beberapa sistem ini juga dilengkapi dengan alat dukungan keputusan. Sementara itu, Edward Shortliffe, seorang ahli hukum kesehatan, mengklaim bahwa "Rekam Medis." Elektronik adalah gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai Status kesehatan dan layanan yang diterima pasien sepanjang

hidup mereka dapat digunakan untuk mendukung berbagai profesional medis.

Penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, serta pengambilan data dari catatan medis pasien rumah sakit, yang disusun pada sistem manajemen basis data yang mengompilasi data dari beberapa sumber, adalah inti dari catatan medis elektronik. (Kesuma, 2023).

Pemanfaatan Rekam Medis Elektronik (RME) diharapkan dapat menaikkan serta memperkuat manfaat rekam medis. Pemanfaatan RME terutama ialah untuk kepentingan pelayanan terhadap pasien, mencakup pelayanan klinik (medis) maupun administratif. Informasi yang didapatkan dari RME juga berguna untuk pendidikan, penyusunan regulasi, penelitian, pengelolaan kesehatan komunitas, penunjang kebijakan, serta untuk menunjang layanan kesehatan rujukan (Sudra, 2021).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 19-28 Maret 2025 didapatkan data hasil observasi pada pelayanan instalasi rawat jalan terdapat permasalahan atau kendala ditemukannya keterlambatan Pendaftaran dibagian Rawat Jalan. Permasalahan ini diduga karena antrian yang panjang, kualitas sistem yang belum optimal. Contoh nya, 10 sampel yang saya ambil 8 bermasalah karena melebihi waktu 11 menit sedangkan yang ditentukan SOP yaitu 10 menit dan 2 tidak bermasalah karena sudah sesuai dengan SOP yaitu 10 menit. Karena mengalami kendala perihal tentang lamanya waktu

menunggu dalam proses pemanggilan dokter hal ini menyebabkan pasien lain harus menunggu lama. Dari permasalahan yang terjadi sehingga peneliti pengungkap penelitian dengan mengambil judul “Efektivitas Rekam Medis Elektronik Pelayanan Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Waled”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Rekam Medis Elektronik Pelayanan Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan Pada Klinik Dalam Di Rumah Sakit Umum Daerah Waled?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 TujuanUmum

Untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Rekam Medis Elektronik Pelayanan Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan Pada Klinik Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Waled.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas rekam medis elektronik di

rumah sakit, dan dijadikan sebagai sumber rujukan baru

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran atau bahan masukan bagi rumah sakit dalam efektivitas rekam medis elektronik.

c. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pemahaman pelaksanaan rekam medis elektronik.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini sesuai pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik sama dalam hal tema kajian, meskipun tidak sinkron dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas rekam medis elektronik Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Penelitian terkait diantaranya:

1.5.1 “Pengaruh Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit X” (Tania Latipah, 2021). Penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di banyak pelayanan kesehatan diperlukan bisa menggantikan Rekam Medis Manual sebab Rekam Medis Elektronik dianggap lebih efektif

dan efisien dalam penggunaannya, banyak rumah sakit yang sudah mulai menggantikan Rekam Medis Manual (RMM) dengan Rekam Medis Elektronik (RME) termasuk Rumah Sakit X Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) terhadap peningkatan efektivitas khususnya pada pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit X. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian.

1.5.2 “Pengaruh Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pindad Bandung” (Delisa Salsabila, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penggunaan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan pada penelitian

ini terletak pada lokasi penelitian.

1.5.3 “Penilaian Penerapan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum X Bandung” (Revi Rosalinda, 2021). Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penerapan rekam medis elektronik Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum X Bandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan analisis kuantitatif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Persamaan di penelitian ini terletak pada metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi.